



**PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 6 PASARWAJO  
KABUPATEN BUTON TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL**

**La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra<sup>1\*</sup>, Mashendra<sup>2</sup>, Agusalim<sup>3</sup>, Ernawati<sup>4</sup>, Nasrin<sup>5</sup>**

<sup>1,2,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

<sup>3</sup>FKIP Universitas Muhammadiyah Buton

<sup>5</sup>FISIP Universitas Muhammadiyah Buton

[ricardzeldiputra@gmail.com](mailto:ricardzeldiputra@gmail.com)\*

**Article History:**

Received: 10-12-2022

Revised: 28-12-2022

Accepted: 07-01-2023

**Keywords:**

Alcoholic Beverages,  
Students, Control

**Abstract:** *Alcoholic drinks are drinks that contain ethanol. Ethanol is a psychoactive substance and its consumption causes loss of consciousness. According to WHO, alcohol is a psychotropic substance that is often abused. The abuse of alcohol in liquor in society is no longer the first incident to occur but has become a growing problem, especially among adolescents and tends to increase from year to year. Alcohol abuse also results in several forms of social problems such as fights, juvenile delinquency, immoral acts and even teenagers who then increasingly have no norms and tend to find it difficult to control their emotions. For example, for students of SMA Negeri 6 Pasarwajo, Buton Regency, the importance of socialization in terms of controlling and eradicating alcoholic beverages among students, especially at SMA Negeri 6 Pasarwajo, Buton Regency, in this study used the socialization method, namely counseling or giving explanations to students of SMA Negeri 6 Pasarwajo about impact of consuming liquor for students.*

© 2023 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

**PENDAHULUAN**

Menurut WHO, alkohol merupakan salah satu zat psikotropika yang sering disalah gunakan. (Satya Joewana, 2001 : 9). Kebiasaan meminum-minuman keras sampai mabuk sehingga sipeminum menderita ketidak sadaran diri dan efek psikis serta fisiknya sering disebut dengan alkoholisme. (Dirdjosisworo, 1984 : 1). (Dirdjosisworo, 1984 : 1) Ada 2 macam alkoholisme, yaitu :

1. Alkoholisme kronis yang dialami orang yang jiwanya sudah tidak sehat, selama perkembangannya begitu merusak penderita-penderita yang lain, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku termasuk kejahatan yang bermacam-macam.
2. Alkoholisme yang akut berbahaya, terutama bagi sipeminum karena menyebabkan hilangnya kesadaran dan daya tahan yang bersangkutan. (Dirdjosisworo, 1984 : 12)

Menyadari akan bahaya pengaruh alkohol bagi tubuh manusia maka tatanan pengaturan, pengawasan dan pengendalian sangat diperlukan. Khususnya

penyalahgunaan minuman keras oleh remaja menunjukkan kecenderungan yang meningkat akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan, perkelahian dan perbuatan asusila. Bila keadaan tersebut dibiasakan maka bencana akan terjadi. Remaja yang keracunan alcohol adalah remaja yang tidak produktif bagi pembangunan. (Wresniwiro, 1999 : 212).

Penyalahgunaan alkohol pada minuman keras di masyarakat bukan lagi kejadian yang pertama terjadi tetapi sudah menjadi masalah yang berkembang khususnya di kalangan remaja dan dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Penyalahgunaan minuman keras ini juga mengakibatkan beberapa bentuk masalah sosial seperti perkelahian, kenakalan remaja, tindakan asusila bahkan remaja yang kemudian semakin tidak memiliki norma dan cenderung sulit mengontrol emosinya.

Masa remaja (Adolescence) adalah masa terjadi transisi masa kanak-kanak menuju dewasa, biasanya antara usia 13 dan 20 tahun. Terdapat banyak variasi dalam perkembangan fisik, kognitif dan psikososial demikian juga dengan kesempatan, tantangan, perubahan, keterampilan dan tekanan (Potter & Perry, 2009). Remaja masa kini lebih banyak menghadapi tuntutan dan harapan, serta bahaya dan godaan yang lebih kompleks. Banyak dari remaja yang menghadapi masalah atau menghindari masalah dengan mencari ketenangan melalui minum minuman keras (Santrock, 2003).

Konsumsi alkohol di kalangan pemuda adalah masalah kesehatan serius. Minum alkohol dibawah umur beresiko negatif bagi kesehatan dan sosial seperti gangguan perkembangan otak, bunuh diri dan depresi, kehilangan memori, risiko tinggi terhadap perilaku seksual, kecanduan, pengambilan keputusan terganggu, prestasi akademis yang buruk, kekerasan, dan kecelakaan kendaraan bermotor (cedera dan kematian) (Lee et al, 2001).

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat menggunakan metode sosialisasi yaitu menyuluh atau memberikan penjelasan kepada para siswa SMAN 6 Pasarwajo mengenai dampak mengonsumsi Minumamn Keras bagi pelajar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Profil SMA Negeri 6 Pasarwajo**

Berdasarkan surat izin operasional sekolah Nomor 149, SMA Negeri 6 Pasarwajo resmi berdiri pada tanggal 29 Maret 2021. Yang mana SMA Negeri 6 Pasarwajo tersebut sudah beroperasi dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 2020 lalu. Kondisi SMA Negeri 6 Pasarwajo pada saat ini sudah mulai berkembang, akan tetapi belum memiliki gedung sendiri dan saat ini masih menggunakan gedung Sekolah Dasar Negeri 50 Buton yang terletak di desa Winning.

Secara rinci profil Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pasarwajo sebagai berikut.

#### 1. Sekolah:

- Nama Sekolah: SMA Negeri 6 Pasarwajo
- NPSN : 70009919

- Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton.
2. Kepala Sekolah:
    - Nama: La Mundi S.Pd
    - NIP: 196312311984111132
  3. Keadaan Siswa:
    - Kelas X : 42 orang
    - Kelas XI : 30 orang
    - Kelas XII : 12 orang
  4. Keadaan Guru:
    - Guru tetap: 1 orang
    - Guru tidak tetap 10 orang
    - Jumlah tenaga pengajar: 11 orang

### **B. Pengertian Minuman Keras atau Beralkohol**

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan:

“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”.

### **C. Pengaturan Minuman Beralkohol saat ini**

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di tingkat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik dan tidak mendelegasikan pengaturan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 111 dan 112), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, dan 104), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Untuk peraturan di bawah Undang-Undang telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 sebagai

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MIND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional).

Pengaturan spesifik mengenai minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dalam Perpres ini Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5%;
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% - 20%; dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% - 55%.

Menurut Perpres ini, Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Adapun Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan. Peredaran Minuman Beralkohol itu hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pasal 7 Perpres ini menegaskan, Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:

- a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. Toko bebas bea; dan
- c. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam Pasal 30 peraturan daerah kabupaten buton nomor 14 tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol menegaskan bahwa:

1. Orang pribadi atau badan yang menyimpan, menjual atau mengedarkan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu dalam wilayah Daerah yang tidak memiliki izin tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang seharusnya dikenakan dan/atau penyitaan atau pemusnahan terhadap minuman beralkohol.
2. Orang pribadi atau badan yang menyimpan, menjual atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar alkohol tertentu yang dilarang peredarannya atau tidak memiliki izin peredaran/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang seharusnya dikenakan dan/atau penyitaan atau pemusnahan terhadap minuman beralkohol.

3. Orang pribadi atau badan yang memproduksi, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tradisionial diwilayah daerah tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Retribusi yang seharusnya dikenakan dan / atau penyitaan atau pemusnahan terhadap minuman beralkohol.

#### **D. Faktor Pendorong Pengkonsumsian Minuman Beralkohol**

Karamoy (2004) mengungkapkan ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku minuman beralkohol yaitu faktor internal dan faktor eksternal antara lain keluarga, lingkungan tempat tinggal, konformitas kelompok, keadaan sekolah dan pendidikan. Sedangkan menurut Hawari (2001), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, meliputi :

1. Faktor keluarga. keluarga selalu menjadi tersangka utaman penyebab penyalahgunaan alkohol. Pasalnya, keluarga merupakan lingkungan terdekat yang secara tidak langsung mempengaruhi kepribadian dan perilakunya.
2. Faktor kepribadian. Pada remaja, biasanya penyalahgunaan alkohol memiliki konsep diri dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat dengan ditandai ketidakmampuan individu mengekspresikan emosinya secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif, dan cenderung depresi juga turut mempengaruhi.
3. Faktor kelompok teman sebaya. Kelompok atau teman sebaya yang menggunakan alkohol memiliki kemampuan yang cukup kuat mempengaruhi orang – orang disekitarnya untuk menggunakan alkohol.
4. Faktor kesempatan. Semakin mudahnya untuk mendapatkan alkohol, bisa dibilang sebagai pemicu penyebab maraknya pengkonsumsian minuman alkohol saat ini.

#### **E. Contoh Minuman Beralkohol**

Berikut contoh jenis minuman keras atau beralkohol yakni Bir, Rum, Wiski, Vodka, Wine, Tequila, Sake, Soju, Tuak dan Ciu

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Alkohol merupakan salah satu zat psikotropika yang sering disalah gunakan. Kebiasaan meminum minuman keras sampai mabuk dapat mengakibatkan ketidaksadaran diri dan efek psikis serta fisiknya. Minuman beralkohol menurut para ahli dapat merusak kesehatan tubuh dan dapat mengganggu ketertiban sosial seperti perkelahian dan kenakalan remaja tindakan asusila bahkan melanggar hukum dan aturan yang berlaku sehingga perlu dihindari dan diberikan sanksi bagi yang meminum minuman beralkohol tidak terkecuali pelajar. Peran sekolah dan keluarga bagi pencegahan dan peran penega hukum dalam penindakan pemberantasan minuman beralkohol dikalangan pelajar SMA Negeri 6 Pasarwajo Kabupaten Buton.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gunardi, Alberta Jesslyn. 2022. “Ketahui Kadar Alkohol di dalam Berbagai Jenis Minuman Keras”, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/gigi-mulut/ketahui-kadar-alkohol-di-dalam-berbagai-jenis-minuman-keras>, diakses pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 23.13.
- [2] Prakoso, Johannes Randy. 2020. “Bakal Dilarang, Ini Sejarah Minuman Beralkohol di Dalam dan Luar Negeri”, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5253329/bakal-dilarang-ini-sejarah-minuman-beralkohol-di-dalam-dan-luar-negeri>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 04.33.
- [3] Wijaya, I Putu Artha. 2015. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Konsumsi Alkohol pada Remaja Putra di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar” dalam Jurnal Dunia Kesehatan Vol 5 Nomor 2 (halaman 17 - 18). Bali: STIKES Bina Usaha Bali.
- [4] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- [5] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- [6] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MIND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
- [7] Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol